

THE ACQUISITION OF A TERRITORY : “*MODES, HISTORY AND THE INTERNATIONAL PRACTICES*”

Lukmanul Hakim Lubis
(Ketua Divisi Kajian Ilmiah MCS FH Unpad)

A. PENDAHULUAN

Hukum Internasional yang dengan sifatnya dikenal sebagai hukum antar bangsa (*city states*) secara langsung akan berhubungan dengan Negara sebagai aktor paling dominan dan paling berperan aktif dalam hubungan Internasional. Pada prinsipnya hukum Internasional yang menyangkut tentang Negara akan sangat bersinggungan dengan prinsip-prinsip wilayah kedaulatan (*sovereignty*). Hal ini selaras dengan unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial, di dalam wilayah mana berlaku hukum Negara tersebut, jika tidak ada maka suatu bangsa akan kehilangan status kenegaraannya¹.

Kedaulatan teritorial, oleh arbitrator *Island of Palmas case Max Huber*, dijelaskan bahwa kedaulatan dalam hubungan antara Negara-negara menandakan kemerdekaan. Kemerdekaan berkaitan dengan suatu bagian dari muka bumi adalah hak untuk melaksanakan di dalamnya, terlepas dari Negara lain, fungsi-fungsi suatu Negara². Hak dari Negara untuk melakukan control dan pemanfaatan serta penerapan-penerapan kegiatan kedaulatan merupakan kebenaran yang fundamental dan tidak diperdebatkan lagi dalam hukum internasional klasik³.

Pada dasarnya, poros utama dari konsep kedaulatan teritorial dalam hukum internasional, adalah mengenai penghormatan terhadap kedaulatan (*territorial integrity*) yang mana merupakan norma untuk tidak mengintervensi urusan-urusan dalam negeri suatu Negara⁴. Namun menghadapi proses globalisasi di segala bidang baik teknologi, dan ekonomi menyebabkan pandangan terkait eksklusifitas dari kedaulatan wilayah ini mulai terdegradasi dan tergradasi dikarenakan semakin diakuinya hak-hak untuk *self determination* (menentukan nasib sendiri) dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia⁵.

¹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi ke 10*, hal 210.

² *Ibid*, hal 212, lihat juga Peter Malanzcuk, *Modern Introduction of International Law*, hal 147.

³ Malcolm Shaw, *International Law 6th Edition*, hal 487.

⁴ *Ibid* hal 488, lihat juga UN General Assembly, pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) *1970 Declaration on Principles of International Law*.

⁵ C.W Jenks, *The Common Law of Mankind*, hal 969.

Kondisi-kondisi di atas disertai dengan aspek politis yang semakin berkembang, menyebabkan hukum internasional harus mengembangkan konsep penyerahan dan pengendalian atas suatu wilayah⁶. Sejumlah kepentingan hukum untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah menjadi latarbelakang dari perkembangan tersebut, yang mana juga menghasilkan beberapa model penguasaan atas wilayah menjadi beberapa jenis⁷. Dalam hukum internasional perubahan kepemilikan atas suatu wilayah tertentu akan berdampak kepada kedaulatan atas wilayah tersebut sebagai konsep pemegang kekuasaan atas suatu area. Oleh karena itu apabila ada peralihan kedaulatan atas suatu wilayah, maka kewarganegaraan penduduk yang berada di atasnya juga akan berubah, sehubungan sistem hukum nasionalnya akan mengikut pengakuisisi⁸.

Senada dengan hal itu, maka dikarenakan hukum Internasional tidak terbatas kepada hal-hal khusus terkait pengalihan kedaulatan atas suatu wilayah saja namun juga terkait dengan dampak-dampak hukumnya⁹, penulis akan membahas secara komprehensif dan mendasar konsep kedaulatan wilayah atas tindakan pengalihan kekuasaan tidak terbatas kepada caranya saja, namun juga dampak-dampak yang dimilikinya.

B. PEMBAHASAN

Cara-cara tradisional dari proses perolehan kedaulatan atas suatu territorial berasal dari hukum Romawi¹⁰. Sejarah mencatatkan dasar dari teori pengambilalihan hak atas suatu wilayah ini dipinjam dari doktrin pengalihan hak barang (*property*) milik hukum Romawi¹¹. Selain itu penjelajahan dari bangsa Eropa ke Amerika pada tahun 1492-an sedikit banyak memberikan cikal bakal formasi dari standar internasional terhadap akuisisi (*acquisition*¹²). Bangsa eropa dengan kekuatan yang dimilikinya membentuk standart dari proses akuisisi dengan cara membentuk skema keuntungan timbal balik, yang mana pada dasarnya memberikan keuntungan kepada bangsa eropa itu sendiri. Bangsa eropa mulai menduduki wilayah-wilayah di Amerika sebagai sebuah cara untuk menghindari konflik antara sesama bangsa kuat Eropa lainnya, sepanjang mereka melakukan pendudukan dengan dasar doktrin penjelajahan (*discovery*) maka antara

⁶ Shaw, *Op.cit*, hal 488

⁷ R. Megarry dan W.R. Wade, *The Law of Real Property*, hal 180.

⁸ Shaw, *Op.cit*, hal 489

⁹ *ibid.*

¹⁰ *ibid.*, hal 495.

¹¹ Malanzcuk, *Opcit*, hal 147.

¹² John C. Duncan Jr., *Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Consideration Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States*, Boston College and Comparative Law Review Vol. XXXV, hal 11.

sesame bangsa penjajah tidak boleh mengganggu satu sama lainnya. Sejarah ini terus berlanjut hingga Perang Dunia ke II¹³.

Metode dari perolehan wilayah dibagi menjadi dua jenis, yaitu *Original acquisition* dan *Derivative acquisition*¹⁴. Secara singkat penulis memahami yang dimaksud dengan pengertian akuisisi yang pertama adalah bahwa model peralihan haknya dilakukan atas suatu wilayah yang belum ada pemiliknya sama sekali, sedangkan yang kedua (*latter*) sebaliknya, proses pengalihan hak atas suatu wilayah dilakukan atas suatu wilayah yang sebelumnya ada pemiliknya¹⁵. Mengenai hal di atas akan dibahas lebih lanjut dalam bahasan mengenai model-model dibawah berikut. Model-model yang diperkenalkan tersebut antara lain: okupasi dari tanah tak bertuan (*occupation of terra nullius*), preskripsi, *cessie* atau penyerahan, penambahan wilayah (*accretion*) dan aneksasi atau penaklukan (*subjugation or conquest*)¹⁶.

Penambahan Wilayah (Accretion)

Akresi merupakan penambahan wilayah secara alamiah (*geographical process*) yang terbentuk dan bersatu dengan wilayah yang telah ada¹⁷. Sebagai contoh proses dari sebuah sungai yang pinggirannya mengering dan membentuk sebuah wilayah baru yang mengering, sehingga menambah wilayah dari suatu territorial yang telah ada sebelumnya. Pada tahun 1986 terjadi erupsi gunung berapi bawah laut yang menyebabkan terbentuknya wilayah baru di kedaulatan perairan Jepang dekat pulau Iwo Jima, ketika itu Kerajaan Inggris mengakui adanya penambahan wilayah baru tersebut sebagai penambahan wilayah oleh Jepang¹⁸. Cara ini menunjukkan bahwa tidak ada pemilik sebelumnya dari penambahan wilayah tersebut, yang mana artinya wilayah yang muncul tersebut adalah sesuatu yang baru (*original*).

Penambahan secara alamiah juga dapat terjadi ketika suatu bagian dari wilayah kedaulatan tertentu terpisah dan menyatu ke wilayah lain dari sebuah kedaulatan, hal ini dikaji mendalam oleh doktrin *avulsion* terkait dengan lawan doktrin *accretion*. Apabila

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Hsin Wu, *A criticism of Bourgeois International Law on the Question of State Territory*, Princeton University Press, hal 1.

¹⁵ *Ibid*, hal 2.

¹⁶ Shaw, *Op.cit*, lihat juga J.G Starke, *Op.cit*, hal 212.

¹⁷ Shaw, *Ibid*, hal 498

¹⁸ *ibid*, lihat juga A.J. Day, *Border and Territorial Disputes*, 2nd Edition, hal 277

demikian, secara hukum Shaw menyatakan bahwa batas wilayah atas kedaulatan wilayah yang terpisah dan menyatu ke wilayah lain tersebut tetap seperti batas wilayah sebelumnya, hanya saja strukturnya berubah, yang artinya wilayah yang tersatukan tadi tidak secara otomatis bertambah wilayah kedaulatannya¹⁹. Batasan wilayahnya tetap berada di tengah-tengah bagian sungai yang memisahkan dirinya dan menyatu ke wilayah lain. Pada dasarnya dalam hukum Internasional proses ini tidak terlalu berpengaruh signifikan namun dalam beberapa kasus di Amerika, doktrin tersebut muncul²⁰.

Cessie

Cara ini merupakan pemberian hak atas suatu wilayah kedaulatan antara satu Negara dengan Negara lain yang dilakukan dengan sebuah perjanjian damai hasil sebuah peperangan antara keduanya²¹. *Cessie* merupakan pengalihan kedaulatan atas wilayah melalui sebuah perjanjian antara penjajah (*colonial*) dengan perwakilan penduduk asli wilayah tersebut²². Namun tidak menutup kemungkinan pemberian wilayah tidak harus melalui dampak peperangan, dalam praktiknya pada tahun 1867 Amerika mendapatkan Alaska dari Russia sebagai hadiah yang diberikan berupa suatu wilayah²³. Pada kenyatannya memang tidak satupun contoh yang dapat diberikan dalam semua tulisan yang penulis baca ada proses pemberian wilayah yang dilakukan oleh Negara imperialism atau Negara penjajah yang kuat kepada Negara yang kecil, lemah, ataupun Negara yang kalah perang. Dengan begitu dapat dilihat secara gamblang proses *cessie* ini merupakan hasil penjarahan suatu wilayah yang dilakukan Negara imperialis yang kuat dari sebuah Negara yang lemah dengan cara peperangan ataupun ancaman kekerasan²⁴.

Pengalihan dengan cara ini memiliki ciri bahwa Negara yang mendapatkan wilayah tersebut memiliki hak atas kedaulatan hanya sebatas apa yang dimiliki pendahulunya, tidak boleh lebih²⁵. Hal ini penting karena apabila ada pihak ketiga yang mengakui batasan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah yang diakuisisi tersebut dan telah disepakati dengan Negara terdahulunya, maka Negara yang mengakuisisi harus

¹⁹ *ibid.*

²⁰ lihat kasus Nebraska vs Iowa, *US Supreme Court applied about Accretion and Avulsion theories*, sebagaimana dijelaskan oleh John C. Duncan Jr., *Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Consideration Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States*, Boston College and Comparative Law Review Vol. XXXV.

²¹ Shaw, *Op.cit*, hal 499.

²² *Ibid.*

²³ Oppenheim, *International Law*, hal 681-2.

²⁴ Hsin Wu, *Op.cit*, hal 3.

²⁵ *ibid.*

menghormati batasan-batasan tersebut. Makna di atas merupakan perwujudan dari Latin Maxim, “*nemo dat quod non habet*” yang artinya tidak boleh ada seseorang pun yang memberikan sesuatu yang bukan miliknya²⁶. Dengan kata lain, hak atas kedaulatan yang diperoleh di atas merupakan **turunan (*derivative*) dari pemegang kedaulatan sebelumnya, yang mana tidak boleh lebih dari yang ia miliki sebelumnya**²⁷.

Secara praktik, kasus yang paling fenomenal adalah kasus *Island of Palmas*, yang melakukan transfer kedaulatan atas suatu wilayah melalui *cessie*. Kasus antara Amerika (US) dengan Belanda ini menyangkut pengakuan US atas pulau Miangas yang dianggapnya termasuk dalam perjanjian dengan Spanyol pada tahun 1898. Arbiter Max Huber menyatakan bahwa Spanyol tidak dapat memberikan hak kepada US lebih besar dibandingkan apa yang Spanyol miliki sebelumnya²⁸. Namun ketika US ingin menguasai pulau tersebut, ternyata Belanda telah lama menduduki pula tersebut. Huber dalam *award*-nya menjelaskan bahwa walaupun Spanyol secara orisinil memiliki kedaulatan atas wilayah tersebut, Belanda dalam hal ini telah menduduki pulau tersebut sejak abad ke 18, yang mana menurutnya itu menghapuskan hak Spanyol atas wilayah tersebut²⁹. Dengan begitu secara langsung US juga kehilangan haknya atas pulau tersebut karena sejatinya Spanyol tidak memiliki Pulau tersebut lagi.

Prinsip paling mendasar adanya *cessie* bahwa harus ada niatan antara pihak untuk memindahkan hak atas kedaulatan yang dimilikinya tersebut kepada pihak lain. Tidak adanya pengalihan barang secara langsung demikian tidak perlu adanya, hal ini tergantung kepada keadaan dari *cessie* tersebut. Dalam kasus *Iloilo*, walaupun baru ada ratifikasi mengenai traktat Paris pada tahun 1898, tentara Amerika telah menduduki kota *Iloilo* semenjak dua bulan sebelum ratifikasi perjanjian tersebut. Hal ini menunjukkan dalam beberapa keadaan tertentu praktik menunjukkan pengalihan barang yang diakuisi tidaklah harus terjadi³⁰.

Penaklukan dan Penggunaan Kekerasan (*Conquest and The Use of Force*)

Perdebatan sejauh mana model ini dapat dikatakan sah sangat bergantung kepada pertimbangan moral dan etis, yang mana tindakan yang dilarang tidak dapat melahirkan

²⁶ Malanzcuk, *Op.cit*, hal 148

²⁷ Shaw, *Op.cit*.

²⁸ *ibid*,

²⁹ Malanzcuk, *Op.cit*, hal 148.

³⁰ *ibid*.

hak atas tindakan tersebut³¹. Penaklukan merupakan tindakan yang kejam (*savage*) dan agresif³². Namun kenyataannya banyak praktik-praktik agresi militer pada akhirnya diterima oleh sebagian besar komunitas Internasional melalui pengakuan (*recognition*). Sejarahinya, pada abad ke 19 tidak ada satupun kebiasaan internasional yang membatasi hak Negara untuk berperang, dengan begitu penaklukan dan penggunaan kekerasan merupakan sesuatu yang pasti (*inevitably*) diperbolehkan oleh hukum internasional kontemporer³³.

Penaklukan suatu Negara kemudian menguasai semua wilayah dari Negara itu, tidak secara langsung melahirkan hak atas wilayah tersebut. Dalam kasus tertentu yang dapat diberikan hak kemenangan atas suatu penaklukan hanya dapat dianugerahkan kepada kaum pemberontak, namun hak atas wilayahnya masi tetap milik Negara yang ditaklukkan³⁴. Penggunaan kekerasan dilarang dalam semua sistem hukum, sebagai contoh dalam UN Charter pasal 2 ayat(4), namun penggunaan kekerasan diperbolehkan dalam hal perlindungan diri (*self defence*). Terlepas dari hal di atas, dalam ilmu hukum internasional klasik, penggunaan kekerasan dan penaklukan diperbolehkan.

Penaklukan pada akhirnya berhasil diakui sebagai suatu proses pendudukan wilayah secara sah terjadi apabila perang telah usai dan pemenang perang telah ditentukan, ini merupakan implikasi dari teori bahwa penguasaan suatu wilayah tertentu yang dianeksasi mulai efektif ketika tidak ada satu kesempatan pun dari Negara yang ditaklukkan untuk dapat kembali meraih wilayahnya³⁵. Dalam *Nuremberg War Crimes Tribunal* yang melibatkan German, poin di atas ditekankan melalui pendapat tribunal yang menyatakan bahwa sebelum pemenang perang ditentukan maka aneksasi yang dilukan dinyatakan tidak sah di depan hukum internasional³⁶. dengan begitu pendudukan Jerman atas Polandia dinyatakan tidak sah karena Polandia pada saat itu masih memperjuangkan wilayahnya.

Di era sekarang ini model penaklukan sudah sangatlah dilarang (*strictly prohibited*), hal ini ditekankan dalam resolusi 242 Dewan Keamanan PBB tentang ketidaksahan penguasaan wilayah dengan peperangan, yang menyatakan:

³¹ Shaw, *Op.cit*, hal 500

³² Hsin Wu, hal 3.

³³ Malanzcuk, hal 152

³⁴ Shaw, *ibid*.

³⁵ *ibid*.

³⁶ *ibid*.

“The territory of a state shall not be the object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal”.

Dalam kasus Irak vs Kuwait, tindakan aneksasi Irak atas Kuwait diakui sebagai tindakan yang ilegal dan dianggap *null and void*. Dan semua Negara diminta untuk tidak mengakui proses aneksasi tersebut³⁷.

Walaupun demikian, proses pendudukan wilayah masih saja dapat dilakukan dengan cara penaklukan ataupun penggunaan kekerasan, namun perlu tindakan lanjutan yang sifatnya khusus oleh hukum internasional, entah itu dengan perjanjian *cessie*, ataupun dengan pengakuan secara internasional³⁸. Hal ini merupakan efek dari banyak Negara-negara yang tidak sepenuhnya mematuhi aturan-aturan Internasional. sebagai contoh 3 tahun setelah Italia menaklukkan Ethiopia, Kerajaan Inggris mengakui penaklukan tersebut, selain itu kerajaan Inggris juga mengakui aneksasi yang dilakukan Uni Soviet atas Republik Baltik pada tahun 1940³⁹. Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa proses penaklukan untuk mendapatkan wilayah merupakan akuisisi yang sifatnya *derivative*.

Okupasi (Occupation)

Okupasi adalah metode menduduki suatu wilayah yang berstatus *terra nullius* atau dikenal sebagai *no man's land* atau wilayah tak bertuan yang boleh dilakukan dalam keadaan tertentu⁴⁰. Robert Jennings menjelaskan bahwa okupasi adalah:

“The appropriation by a State of a territory which is not at the time subject to the sovereignty of any State”⁴¹.

Okupasi harus dilakukan oleh Negara bukan oleh individu, dilakukan secara efektif dan ditujukan untuk menunjukkan kedaulatan atas suatu wilayah⁴². Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa individu dapat melakukan okupasi apabila:

“The independent activity of private individuals is of little value unless it can be shown that they have acted in pursuance of...some...authority received from their

³⁷ Kuwait crisis by Lauterpacht, Cambridge, hal 90

³⁸ Shaw, *Op.cit*, hal 502.

³⁹ Malanzcuk, hal 153.

⁴⁰ Shaw, hal 503

⁴¹ Randall Lesaffer, *Argument from Roman Law In Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, European Journal of International Law Vol 16, hal 39.

⁴² Shaw, *Op.cit*.

Governments or that in some other way their Governments have asserted jurisdiction through them⁴³

Okupasi tidak dapat dilakukan terhadap laut lepas karena merupakan *res communis* (kekayaan demi kebaikan hidup manusia), namun hanya terhadap daratan kosong terutama yang tidak berpenghuni, namun dapat juga yang berpenghuni namun dengan syarat tertentu⁴⁴.

Di sisi lain sejarah mencatatkan okupasi sendiri berasal dari hukum Romawi. Dalam sejarah, okupasi awalnya tidak diterapkan terhadap wilayah⁴⁵. Istilah ini diberikan terhadap 3 kondisi, yaitu pertama *res nullius*, yang dalam praktiknya dilakukan terhadap binatang dan ikan yang diokupasi selama perang Roman. Istilah tersebut diartikan bahwa semua barang yang bukan milik seorang pun dapat diokupasi oleh orang lain. Kedua *re derelictae* yang artinya semua barang yang ditelantarkan dapat menjadi objek okupasi. Ketiga semua barang yang hilang hingga tidak mungkin menemukan orang yang memilikinya dapat diokupasi. Okupasi terhadap wilayah daratan dapat ditandai dengan migrasinya orang Jerman di abad ke 5 dan setelahnya yang ditandai dengan upaya-upaya mencari wilayah baru⁴⁶. Grotius menyatakan bahwa sebuah wilayah yang tidak dikuasai (*wasteland*) dapat dimiliki oleh setiap orang yang memilih untuk menduduki wilayah tersebut, baik orang asing atau tidak, berdasarkan hak individu yang diterima secara alamiah (*natural right*)⁴⁷. Namun pemikiran ini kembali disangkal kaum positivis di abad 19 yang menyatakan bahwa individu tidak dapat menyatakan kedaulatan, yang hanya bisa dilakukan oleh Negara, sehingga apabila diakuisisi oleh individu, ini artinya wilayah tersebut tetaplah *terra nullius*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas penting untuk menentukan apakah suatu wilayah dikatakan *terra nullius* atau tidak. Secara sederhana *terra nullius* diartikan sebagai daratan yang tidak dimiliki oleh suatu Negara tertentu⁴⁸. Dalam kasus *Western Sahara*, pengadilan menyatakan bahwa wilayah yang berisi penduduk pedalaman, atau orang yang memiliki organisasi politik dan social tidak dikatakan sebagai *terra nullius*⁴⁹.

⁴³ Fisheries Case, ICJ Report – by per Judge McNair, sebagaimana dikutip Peter Malanzcuk, *Op.cit*, hal 149.

⁴⁴ *ibid*.

⁴⁵ Randall Lesaffer, *Op.cit*, 41.

⁴⁶ *Ibid*.

⁴⁷ *ibid*, hal 43.

⁴⁸ Duncan Jr. *Op.cit*, hal 13

⁴⁹ Jennings, *Acquisition*, hal 20.

Banyak Negara penjajah yang membuat perjanjian dengan masyarakat pedalaman tentang suatu hal tertentu, dengan demikian maka suatu penguasaan wilayah atas wilayah tersebut haruslah dilakukan dengan cara *cessie* ataupun cara *derivative* lainnya⁵⁰. Oleh karena itu yang tidak termasuk suatu wilayah tidak bertuan tidaklah harus berbentuk Negara saja, namun apabila ada kumpulan masyarakat yang membentuk komunitas social yang hidup beraturan sudah cukup dikatakan sebagai daerah yang tidak *terra nullius*.

Selain itu dikenal juga doktrin *uti possidetis juris*. Dalam kasus sengketa *Frontier* antara Burkina Faso dengan Mali, dijelaskan bahwa suatu wilayah tidak termasuk suatu wilayah tidak bertuan karena kerajaan Spanyol yang telah kalah Perang, pada saat sebelum Negara-negara tersebut merdeka merupakan penjajah yang telah menguasai daerah itu secara efektif dan administratif dalam jangka waktu yang lama, dengan syarat sepanjang didalam batas daerah yang dikolonisasi oleh Spanyol, asas ini mengkonversi batas yang dahulu dikuasai oleh Spanyol menjadi dasar bagi Negara-negara tersebut mempertahankan haknya bahwa wilayah mereka bukanlah sebuah wilayah yang tidak bertuan.

Lebih lanjut, tindakan pengokupasian dianggap tidak cukup untuk mendaulat suatu wilayah menjadi kekuasaannya dalam konteks hukum, perlu tindakan tambahan berupa menaikkan bendera atau dengan cara-cara simbolis lainnya⁵¹. Kemudian Huber arbiter dalam *Las Palmas case*, menyatakan bahwa pengokupasian tidak cukup dengan penemuan suatu wilayah *terra nullius* saja, penemuan tersebut hanya menunjukkan bahwa Negara penemu memiliki ketertarikan untuk menguasai wilayah tersebut, namun untuk dapat dikatakan diokupasi, maka Negara penemu tersebut harus melakukan penguasaan secara efektif (*effective control*) dalam jangnan kurun waktu tertentu⁵². Efektif control tersebut dapat berupa penguasaan pemerintahan untuk melindungi kehidupan warga dan properti yang ada dalam wilayah tersebut⁵³. Berdasarkan hal di atas terlihat bahwa okupasi merupakan bentuk akuisisi *original*.

Preskripsi

Pada prinsipnya antara preskripsi dengan okupasi saling berhubungan yang mana terkait dengan penguasaan secara efektif atas suatu wilayah (*effective control*). Perbedaannya

⁵⁰ Lesaffer, *Op.cit*, hal 40.

⁵¹ Shaw, *Op.cit*, hal 504.

⁵² *Ibid*.

⁵³ Duncan Jr. *Op.cit*, hal 14

dengan okupasi hanya pada posisi kepemilikan atas wilayah yang diduduki, dalam hal preskripsi wilayah yang akan dikuasai adalah wilayah milik Negara berdaulat yang lainnya⁵⁴. Dengan demikian efektif control yang dilakukan dengan preskripsi membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan okupasi⁵⁵. Preskripsi adalah tindakan dimana Negara pengakuisi melakukan suatu kegiatan yang secara terus menerus atas suatu wilayah milik Negara lain, namun Negara secara tidak langsung menyetujui tindakan tersebut dan tidak menentang (*presumed acquiescence*) tindakan yang dilakukan Negara pengakuisisi.

Dalam kasus *Namibia v. Botswana*, pengadilan menekankan bahwa preskripsi dilakukan dengan syarat, penguasaan harus *a titre de souverain* (dengan tujuan untuk menguasai), dengan secara damai serta secara terus menerus, dalam jangka waktu yang lama serta dilakukan secara terang-terangan⁵⁶. Syarat yang terakhir sedikit banyak memberikan ciri terhadap preskripsi, yang mana preskripsi memiliki karakteristik bahwa penguasa sebelumnya dianggap tidak lagi berkeinginan untuk menguasai wilayah yang ingin dipreskripsi Negara pengakuisi. Apabila ada pertentangan dengan penguasa sebelumnya, maka preskripsi tidak dapat dilakukan⁵⁷. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Malanzcuk *effective control* harus dibarengin dengan *acquiescence* atau pengakuan secara diam-diam, yang mana biasanya dilakukan dengan tindakan tidak memprotes⁵⁸.

Dalam kasus antara *US v. Mexico*, US mengklaim daratan hasil perubahan batas sungai Rio Grande sebagai miliknya atas dasar penguasaan secara damai dan terus menerus. Namun dalam hal ini Mexico melakukan protes secara terus menerus yang menyebabkan preskripsi yang dilakukan US tidak sah secara hukum. Protes tidak harus dilakukan secara peperangan atau penggunaan kekuasaan yang mana dilarang hukum internasional modern⁵⁹. Protes dapat diajukan melalui hubungan diplomatic atau dengan membawa kasus tersebut ke mahkamah Internasional atau ke PBB.

Lebih lanjut mengenai jangka waktu, sama dengan pembahasan hukum Internasional yang lainnya tidak ada satupun orang yang dapat menentukan waktu baku penguasaan secara efektif harus dilakukan, semuanya tergantung keadaan dari proses preskripsi.

⁵⁴ Malanzcuk, *Op.cit*, hal 150.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Shaw, *Op.cit*, hal 505.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Malanzcuk, *Op.cit*.

⁵⁹ Shaw, *Op.cit*.

Dalam kasus antara UK v Perancis *Minquiers and Ecrechos case*, pengadilan mempertimbangkan penguasaan sejak tahun 1066, walaupun yang menjadi pertimbangan utama tindakan penguasaan adalah penguasaan yang paling baru saja dilakukan, ketika itu pengadilan menolak tuntutan Perancis karena UK jauh lebih dominan dalam melakukan penguasaan secara efektif terhadap pulau yang disengketakan⁶⁰.

C. KESIMPULAN

Penguasaan atas wilayah dapat dilakukan dengan 5 cara yaitu, okupasi, preskripsi, *cessie*, penambahan wilayah (*accretion*), dan penaklukan (*conquest by use of force*). Secara teoritis pendudukan ini dibagi menjadi dua bagian yaitu “*original acquisition*” dan “*derivative acquisition*”.

⁶⁰ *ibid*, hal 506.

DAFTAR PUSTAKA

Duncan Jr., John C., *Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic Consideration Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States*, Boston College and Comparative Law Review Vol. XXXV, Princeton, 2010.

Jenks, J.W. *The Common Law of Mankind*, London, 1958.

Malanzcuk, Peter, *Modern Introduction of International Law* 7th Edition, Taylor and Francis Group, London, 1997.

Megarry, R., dan Wade, W.R., *The Law of Real Property*, 5th Edition, London, 1984
Oppenheim, *International Law*, 9th Edition, London, 1998.

Shaw, Malcolm, *International Law* 6th Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

Starke, J.G *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi ke 10

Lesaffer, Randall *Argument from Roman Law In Current International Law: Occupation and Acquisitive Prescription*, European Journal of International Law. **(Journal)**.

Wu, Hsin, *A criticism of Bourgeois International Law on the Question of State Territory*, Princeton University Press, 2006. **(Journal)**